



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat, bertempat tinggal di Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Safri Nyong, S.H., Fardi Tolangara, S.H., Bayu D. Sumaila, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum SAFRI NYONG, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Raya Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SKH.Pdt/SN-A/IV/2024 tanggal 23 April 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Halmahera Selatan, Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 4 Juli 2024, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh, dengan alasan terdapat hal-hal yang Kuasa Penggugat perlu pikirkan kembali terkait gugatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan pihak Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, oleh karena proses perkara masih dalam tahap pemanggilan Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang diajukan secara lisan dalam persidangan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan adapun biaya perkara tersebut sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara *a quo* sudah dicatat dalam buku register perkara perdata, oleh karenanya perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mencoret perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh dari buku register perkara;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh pada register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh kami, **Tito Santano Sinaga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kartika Wati, S.H.** dan **Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh tanggal 15 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kartika Wati, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H..

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 17.000,00;
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	Rp 10.000,00;
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	Rp 10.000,00;
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	Rp 10.000,00;
7. PNBP Pencabutan.....	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp197.000,00;

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)